

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang polri

1. Pengertian polri

Menurut Satjipto Raharjo Polisi adalah institusi negara yang memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, termasuk dalam hal memberantas kejahatan, maka pada akhirnya polisi memiliki peran nyata dalam menentukan dan melaksanakan bentuk konkret dari penegakan ketertiban tersebut.⁵

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi “Kepolisian mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan tugas dan institusi kepolisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kepolisian memiliki peran sentral dalam sistem sosial, yang mencakup tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, menegakkan aturan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 Undang-

⁵ <http://eprints.uny.ac.id>

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi negara yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri".

B. Tinjauan tentang tindak pidana

1. Pengertian tindak pidana

Strafbaar feit pada bahasa Belanda, yang meliputi istilah seperti pelanggaran, peristiwa pidana, perbuatan pidana yang dapat dihukum, serta tindak pidana, pada dasarnya diterjemahkan sebagai "perbuatan pidana." Menurut Moeljatno, Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang menyalahi dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada undang-undang dan diiringi dengan risiko maupun hukuman Berlaku bagi pelanggaran tersebut.⁶

Simons menyatakan yaitu tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta dianggap memiliki hak untuk dikenakan hukuman menurut hukum.⁷

2. Unsur-unsur tindak pidana

Ada dua jenis unsur dalam tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur Subyektif (unsur pembuat)

⁶ 'Tri Andrisman.2009.Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung.'

⁷ Desintya fryda Lucyani, 'Bambang Poernomo.2009. Asas-Asas Hukum Pidana'.

Yaitu sifat-sifat Yang terkait dengan pelaku maupun berhubungan dengan dirinya, terutama yang berkaitan dengan aspek batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan maupun tidak sengajaan.
- 2) Maksud maupun tujuan dari suatu percobaan maupun upaya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai jenis maksud maupun tujuan, seperti yang terdapat pada kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, serta sebagainya.
- 4) Melakukan perencanaan sebelumnya, sebagaimana yang tercantum pada kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut yang salah satunya tercermin pada rumusan tindak pidana yang terdapat pada Pasal 308 KUHP.

b. Unsur obyektif (unsur perbuatan)

Ialah unsur-unsur yang berkaitan dengan situasi maupun kondisi, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan oleh pelaku harus dilakukan:⁸

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Ciri-ciri maupun karakteristik dari pelaku.

⁸ Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

- 3) Kausalitas adalah hubungan antara suatu tindak pidana yang bertindak sebagai penyebab serta suatu peristiwa yang menjadi akibatnya.⁹

Menurut pendapat-pendapat di atas jelaslah yaitu pada perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan penyebab-penyebab terjadinya, Selain itu, ada pula orang yang melakukan tindakan untuk menimbulkan akibat atas pelanggaran hukum serta peraturan, yang diikuti dengan risiko maupun hukuman berupa hukuman pidana tertentu. Oleh karena itu, harus ada unsur sebab akibat serta pelaku tindak pidana.¹⁰

3. Jenis-jenis tindak pidana

Macam-macam Tindak Pidana ada berbagai jenis yaitu:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Perbuatan yang melawan hukum disebut kejahatan. Perbuatan yang dilakukan meskipun ada kemungkinan dapat mengakibatkan hukuman pidana menurut hukum. Oleh karena itu, jelaslah yaitu masyarakat memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melawan keadilan. Pelanggaran berarti perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan pidana karena hukum menyebutnya sebagai kejahatan. Jenis pelanggaran ini disebut sebagai pelanggaran.¹¹

⁹ Ilyas Amir.2012.*Asas-Asas Hukum Pidana*.

¹⁰ 'Tri Andrisman.2009.*Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung*.'

¹¹ Hidayat Tubagus.2023.*analisis yuridis putusan majelis hakim bagi pelaku Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumar tangga (Studi Kasus Putusan Nomor: 131/Pid.Sus/2021/PN.JPA)*

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah kejahatan yang diduga telah dilakukan melalui tindakan yang dilarang serta dapat dikenai hukuman. Pada kasus tindak pidana formil, permasalahan harus diselesaikan tanpa harus mempertimbangkan maupun merujuk pada akibat yang ditimbulkan.¹²

Delik materiil yaitu, delik yang dirancang untuk menimbulkan akibat yang tidak diinginkan maupun melanggar hukum. Jika akibat yang tidak diinginkan telah terwujud, maka kejahatan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan. Jika hasil yang diinginkan telah tercapai, maka kejahatan tersebut dapat dianggap selesai.

c. Delik *commissionis*, delik *ommissionis* dan delik *commissionis per ommissionem commissa*

Delik *commissionis* adalah tindak pidana yang melanggar larangan pada Undang-Undang maupun aturan pidana, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan.¹³

Pelanggaran bagi kewajiban untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan, seperti tidak hadir sebagai saksi di pengadilan (Pasal 552 KUHP) maupun membantu orang yang membutuhkan (Pasal 531 KUHP), dikenal sebagai delik *ommissionis*.

Delik *komisi per ommissionem commissa* adalah pelanggaran larangan yang dilakukan dengan tidak melakukannya; contohnya,

¹² <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/>

¹³ Wati emy r, fatah Abdul. 2019. *hukum pidana*

seorang ibu yang tidak menyusui anaknya menyebabkan kematian anaknya (Pasal 340 KUHP).¹⁴

d. Delik dolus dan delik culpa

Delik culpa adalah tindak pidana yang terjadi tanpa niat maupun tanpa sengaja, sementara delik dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesadaran penuh.¹⁵

e. Delik tunggal dan delik berganda

Berbeda dengan delik berganda, delik tunggal adalah pelanggaran yang dilakukan berulang kali.¹⁶

f. Delik berlangsung terus dan tidak berlangsung terus

Tindak pidana yang berlangsung terus disebut sebagai delik yang berlangsung terus, sedangkan delik yang tidak berlangsung terus, termasuk perbuatan yang memiliki akibat langsung, tidak berlangsung terus.

g. Delik aduan dan bukan delik aduan

Delik aduan adalah delik yang penuntutanya hanya dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang terkena.

Delik aduan dibedakan menjadi :

a. Delik aduan absolut ialah Pelanggaran pidana yang sesungguhnya adalah pelanggaran pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

¹⁴ Wati emy r,fatah abdul.2019.*hukum pidana*

¹⁵ <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/?page=2>

b. Delik aduan relatif ialah Delik yang ialah tindak pidana biasa, tetapi karena adanya ikatan unik antara korban dan pelaku, berubah menjadi tindak pidana pengaduan.¹⁷

4. Tujuan Pemidanaan dan Prinsi-Prinsi Pemidanaan

Prinsi pemidanaan terdiri dari 3 (tiga) golongan utama prinsi untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

a. Prinsi absolut maupun prinsi pembalasan (*vergeldings theorien*).

Prinsi ini menyatakan yaitu pemidanaan tidak ditujukan pada tujuan praktis seperti rehabilitasi pelaku, melainkan berfokus pada hakikat kejahatan itu sendiri yang dianggap cukup sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman. Keberadaan pidana bersifat mutlak karena kejahatan telah terjadi, tanpa mempertimbangkan manfaat dari pemberian hukuman tersebut. Setiap tindak kejahatan secara otomatis menuntut adanya sanksi pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, pidana bukan sekadar perlu dijatuhkan, tetapi ialah suatu keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.¹⁸

b. Prinsi relatif maupun prinsi tujuan (*doel theorien*).

Pidana ialah sarana untuk menegakkan ketertiban hukum pada kehidupan bermasyarakat. Tujuan utama dari pidana adalah menjaga keteraturan sosial. Pada rangka mencapai tujuan tersebut, pidana

¹⁷ Hidayat Tubagus.2023.*analisis yuridis putusan majelis hakim bagi pelaku Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumar tangga (Studi Kasus Putusan Nomor: 131/Pid.Sus/2021/PN.JPA)*

¹⁸ Maulana, '2023. *ASPEK HUKUM PEMIDANAAN BERDASARKAN PERILAKU SOPAN*'

diperlukan sebagai alat pencegah timbulnya kejahatan, agar ketertiban pada masyarakat dapat tetap terjaga dan dipelihara.

c. Prinsi gabungan (*vernegings theorien*).

Prinsi ini adalah sinergi antara prinsi absolut (pembalasan) dan prinsi relatif (tujuan) Kedua pendekatan tersebut menekankan yaitu pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menegakkan ketertiban pada masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk merehabilitasi serta memperbaiki perilaku pelaku kejahatan.¹⁹

C. Tinjauan tentang tindak pidana kekerasan pada rumah tangga

1. Pengertian kekerasan pada rumah tangga

Kekerasan pada rumah tangga (KDRT) merujuk pada kekerasan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga, yang tidak terbatas pada pasangan yang sudah menikah maupun hanya sekadar pasangan tanpa ikatan resmi. KDRT biasanya terjadi antara orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, terutama antara suami serta istri yang sah. kekerasan seperti ini sasarannya tidak terbatas pada orang dewasa saja, tetapi juga menjangkau anak-anak. serta lansia, kerap kali berupa kekerasan fisik maupun verbal yang kasar, yang dipicu oleh emosi, masalah keuangan, perbedaan agama, maupun seksualitas. Kekerasan ini bisa berkisar dari yang ringan hingga yang sangat parah.²⁰

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsi-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga

Keluarga, yang ialah unit sosial terkecil pada masyarakat, memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan sosial serta pribadi setiap anggota keluarga. Kepala keluarga berperan sebagai panutan serta pemimpin yang penting bagi keluarga.²¹

2. Bentuk kekerasan pada rumah tangga

Masalah kekerasan bagi wanita pada rumah tangga di Indonesia masih dianggap kurang serius. Akibatnya, banyak korban kekerasan rumah tangga yang enggan melaporkan kejadian yang mereka alami, karena mereka menganggapnya memperlakukan keluarga yang sebaiknya tidak diketahui oleh orang lain.²²

Bentuk-bentuk kekerasan pada rumah tangga yaitu:

1. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik pada korban, seperti rasa sakit, penyakit, maupun kerusakan tubuh yang mengakibatkan trauma.
2. Kekerasan psikis adalah perlakuan yang membuat korban merasa ketakutan atau mengalami trauma.
3. kekerasan seksual yaitu kekerasan yang mendesak maupun menuntut korban untuk melakukan kebutuhan biologis.
4. Penelantaran rumah tangga adalah ketika seseorang mengabaikan kebutuhan keuangan keluarga, tidak memenuhi kewajiban mereka,

²¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, 'Nurul Hidayah Prakon. 2019. *Makalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

²² Agung Budi Santoso, '2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*'

serta tidak memberikan nafkah maupun hak-hak yang seharusnya mereka miliki.²³ Kerap sekali perempuan serta anak yang justru menjadi korbannya.²⁴

3. Faktor penyebab kekerasan pada rumah tangga

Tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun tingkat pendidikan, siapa pun dapat mengalami kekerasan pada rumah tangga. Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan kekerasan pada rumah tangga:

- 1) Faktor psikologis, keadaan psikologis yang tidak stabil, seperti tidak seimbangan emosional, masalah mental, maupun gangguan emosi, yang dapat menyebabkan tindakan kekerasan pada rumah tangga.
- 2) Faktor Sosial, seperti beban ekonomi, pengangguran, maupun konflik rumah tangga, dapat menimbulkan stres serta ketegangan pada keluarga yang setelah itu berkembang mengarah pada kekerasan pada rumah tangga.
- 3) Faktor budaya, ketika budaya maupun nilai-nilai tertentu mendukung kekerasan sebagai cara penyelesaian perselisihan
- 4) Faktor Lingkungan, seperti tindak kekerasan di masyarakat, kemudahan memperoleh senjata serta situasi keamanan yang kurang stabil bisa menimbulkan tindakan kekerasan.
- 5) Faktor Individu, sejumlah individu memiliki sifat-sifat seperti rendahnya pengendalian diri, sifat mudah marah maupun tidak

²³ Universitas Medan Area, 'Bhaskara Dimas Caicar Dwi. 2020. *Analisis yuridis tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga (studi putusan no. 1972/pid.sus/2018/pn.mdn)*'.

²⁴ Agung Budi Santoso, 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*'.

adanya empati, yang dapat mempebesar potensi terjadinya kekerasan pada lingkup rumah tangga.

- 6) Karena ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki serta perempuan, kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan pria terus menjadi masalah utama.
- 7) Faktor sejarah keluarga, seseorang yang pernah mengalami kekerasan di masa lalu, baik sebagai korban maupun pelaku, berisiko akan mengalami maupun melakukan kekerasan pada rumah tangga di kemudian hari.²⁵

D. Tinjauan tentang hakim

1. Pengertian Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman, hakim mencakup mereka yang bertugas di Mahkamah Agung dan berbagai lembaga peradilan, termasuk peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan pengadilan khusus.

Mengadili adalah proses ketika seorang hakim menerima, mempertimbangkan, serta memberikan keputusan pada perkara pidana sesuai ketentuan yang berlaku yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan ini serta nilai-nilai kebebasan, kejujuran, serta netral pada proses pengadilan.²⁶

²⁵ Naufal Hibrizi Setiawan and others, '2023. *Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*'

²⁶ Tahar Rachman, '2018. *Definisi Hakim, Tugas, Dan Hubungan Dengan Para Penegak Hukum*'.

2. Kekuasaan kehakiman

Berdasarkan ketentuan kekuasaan kehakiman pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim berkewajiban untuk:

1. Termohon berhak mengajukan keberatan kepada hakim yang memeriksa perkaranya.
2. Hak berkeberatan yang dimaksud pada ayat (1) adalah hak yang dimiliki oleh termohon untuk mengajukan keberatan kepada hakim yang memeriksa perkaranya, beserta dengan alasan-alasan yang mendasarinya
3. Hakim yang memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan ketua salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, maupun panitera pengadilan, baik karena hubungan darah maupun perkawinan, maupun meskipun mereka telah bercerai, wajib mengundurkan diri pada persidangan.
4. Jika terdakwa maupun advokatnya memiliki hubungan keluarga sedarah, hakim, jaksa, maupun panitera harus mengundurkan diri dari persidangan.
5. Hakim maupun panitera harus mengundurkan diri dari persidangan jika mereka memiliki kepentingan pribadi bagi perkara yang sedang dibicarakan, baik dengan tindakan yang terlihat secara jelas maupun yang tersembunyi atau tidak langsung.
6. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan yang diambil dianggap batal, serta hakim maupun panitera yang terlibat dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.²⁷

²⁷ Sudarta, '2022. *Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Hakim.*'

E. Tinjauan tentang putusan

1. Pengertian putusan

Keputusan yang dibuat oleh pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan perkara, yang diumumkan secara tertulis di persidangan, adalah putusan.

Harga diri hakim dapat dilihat serta dinilai dari putusannya, oleh karena itu putusan dianggap sebagai mahkota hakim. Profesionalitas hakim pada memberikan putusannya terlihat jelas pada putusannya.

Kedudukan serta makna putusan begitu penting sehingga menjadi mahkota hakim, pada akhirnya, hakim harus selalu menggunakan imajinasi, emosi, serta kemauannya untuk mendapatkan putusan yang paling adil. Sebab, tugas serta tanggung jawab hakim melampaui ketentuan perjanjian para pihak maupun rumusan undang-undang. Lebih jauh, hakim adalah juru bicara ketertiban umum, keadilan, kepatutan, serta kepentingan umum.

2. Jenis-jenis putusan

Putusan Hakim pada acara pidana terbagi menjadi 3 Jenis yaitu:

1. Jika kesalahan atas dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada persidangan, terdakwa dibebaskan, menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP. "Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" berarti yaitu bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, menurut penilaian hakim berdasarkan

ketentuan hukum acara pidana, seperti yang dijelaskan pada Pasal 22 ayat (1) KUHP.²⁸

2. Sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP, putusan lepas (*Ontslag van Rechtsvervolging*) dari semua tuntutan berlaku jika pengadilan menganggap perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi bukan ialah tindak pidana.
3. Putusan pemidanaan (*Veroordeling*) sebagaimana disebutkan pada Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: “Pengadilan menjatuhkan pidana, jika menurut pendapatnya, terdakwa bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya.”²⁹

²⁸ GINTING and Lilik Mulyadi, ‘2017. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Prinsipis Dan Praktek Peradilan*’.

²⁹ M.Hamdan, ‘2010. *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan Tentang Pembaruan Kuha)*’